BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan laporan keuangan yakni selain untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD dalam hal ini Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo selama satu periode pelaporan, juga sebagai laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, berdasarkan Aturan Perundang-Undangan.

Laporan Keuangan ini terutama digunakan untuk membandingkan Realisasi dengan Anggaran yang telah ditetapkan, dan sebagai representasi dari seluruh komponen Kegiatan pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo dalam waktu 12 Bulan (Sampai dengan Bulan Desember 2019) serta merupakan siklus Pengelolaan Anggaran, sehingga dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan anggaran itu sendiri sekaligus merupakan pertanggungjawaban sebagai Pengguna Anggaran.

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai kewajiban untuk melaporkan Akuntabilitas Kinerja dan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode anggaran.

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo disusun sebagai bentuk Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD sampai dengan bulan Desember TA.2019, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas Pengelola Keuangan Daerah.

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo dan Sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian, diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para

pengguna laporan dalam menilai Akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- Menyediakan informasi mengenai penerimaan, pengeluaran dalam periode berjalan;
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan;
- Menyediakan informasi mengenai perubahan, posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan Hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo sampai dengan bulan Desember TA.2019 adalah seperangkat ketentuan Perundang-Undangan berikut :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Walikota Palopo Nomor 37 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Palopo;
- DPPA – SKPD Tahun Anggaran 2019.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas laporan keuangan ini disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, serta landasan hukum penyusunan laporan keuangan.

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, terdiri atas ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan dan hambatan serta kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III Kebijakan akuntansi, terdiri atas entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi Pemerintahan.

Bab IV memuat penjelasan pos-pos laporan keuangan yang terdiri dari penjelasan pos-pos Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Bab V Penutup.

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Jumlah Anggaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo TA. 2020 untuk Anggaran pokok yang ditetapkan sebesar Rp.7.173.499.263,00 terdiri dari :

1.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 4.240.069.000,-
2.	Belanja Langsung	Rp. 2.933.430.263,-
	Meliputi :	
2.1.	Belanja Pegawai	Rp. 376.400.000,-
2.2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 2.557.030.263,-

Realisasi Anggaran Bulan Juni Tahun 2020 dicapai sebesar Rp.3.573.668.007,00 atau sebesar 49,81 % dari anggaran dengan sisa anggaran sebesar Rp.3.599.831.256,00

Realisasi anggaran tersebut terdiri dari :

1.	Belanja Tidak Langsung	Rp.2.075.053.407,00
2.	Belanja Langsung	Rp.1.298.614.600,00
	Meliputi	
2.1.	Belanja Pegawai	Rp. 233.000.000,00
2.2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp.1.065.614.600,00

Jumlah kegiatan pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo sampai dengan TA.2020 (Bulan Januari s/d Juni 2020) sebanyak 19 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan nilai anggaran dialokasikan sebesar Rp. 20.724.249,00 dengan realisasi sebesar Rp.6.640.000,00 atau 32,03 %.

2. Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya air dan Listrik dengan nilai anggaran dialokasikan sebesar Rp.10.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.3.698,000,00 atau 34,24 %.
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan nilai anggaran dialokasikan sebesar Rp.8.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %.
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan nilai anggaran dialokasikan sebesar Rp.43.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.13.500.000,00 atau 30,82 %.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan nilai anggaran dialokasikan sebesar Rp.1.764.266,00 dengan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %.
6. Kegiatan Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan nilai anggaran dialokasikan sebesar Rp.3.960.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.200.000,00 atau 30,30 %.
7. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dengan nilai anggaran dialokasikan sebesar Rp.95.969.158,00 dengan realisasi sebesar Rp. 87.166.600,00 atau 90,82 %.
8. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Umum dengan nilai anggaran dialokasikan sebesar Rp.53.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.20.300.000,00 atau 38,01 %.
9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan dengan nilai anggaran dialokasikan sebesar Rp.19.490.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.6.490.000,00 atau 33,29 %.
10. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional dengan nilai anggaran dialokasikan sebesar Rp. 50.290.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.21.290.000,00 atau 42,33 %.
11. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan nilai anggaran dialokasikan sebesar Rp.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.0,00 atau 0,00 %.

12. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan nilai anggaran dialokasikan sebesar Rp.1.425.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 350.000,00 atau 24,56 %.
13. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan nilai anggaran dialokasikan sebesar Rp. 998.650,00 dengan realisasi sebesar Rp. 992.000,00 atau 99,33 %.
14. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dengan nilai anggaran dialokasikan sebesar Rp. 985.540,00 dengan realisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00 %.
15. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan nilai anggaran dialokasikan sebesar Rp. 973.400,00 dengan realisasi Rp. 0,00 atau 0,00 %
16. Kegiatan Penindakan dan Penyidikan Pelanggaran Perda dengan nilai anggaran dialokasikan sebesar Rp. 326.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.219.700.000,00 atau 67,22 %.
17. Kegiatan Pengendalian Kantrantibmas dan Tindak Kriminal dengan nilai anggaran dialokasikan sebesar Rp.1.061.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 443.440.500,00 atau 41,77 %.
18. Kegiatan Pengamanan/Penjagaan Aset Pemerintah dengan nilai anggaran dialokasikan sebesar Rp.1.218.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 469.047.500,00 atau 38,48%.
19. Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan nilai anggaran dialokasikan sebesar Rp.13.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.4.800.000,00 atau 36,36 %.

2.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.

Dari uraian sebelumnya dapat dilihat pencapaian realisasi anggaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo TA. 2020 (Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni) sebesar Rp. 3.573.668.007,00 atau sebesar 49,81 % dari anggaran TA. 2019 sebesar Rp.8.538.989.779,00

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo sebagai salah satu SKPD yang merupakan salah satu entitas akuntansi, mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan CALK.

3.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yakni Standar Akunatasi Pemerintahan berbasis Akrual, Beban Aset, Utang dan Ekuitas disusun secara akrual. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui seluruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Periode akuntansi yang digunakan sebagai dasar Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo periode 1 Januari 2020 sampai dengan 30 Juni 2020.

Adapun pengukuran terhadap akun-akun laporan keuangan akan dijelaskan secara umum pada laporan keuangan Pemerintah Kota Palopo sampai bulan Juni 2020.

3.4. Penerapan kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan dalam SAP

Dalam penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo mengacu pada 4 karasteristik, kualitatif laporan keuangan yang merupakan ukuran-ukuran normative yang perlu diungkapkan dalam penyajian informasi, akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya yakni :

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami

Penjelasan terhadap akun-akun Neraca hanya mencakup transaksi yang terjadi pada pos-pos perkiraan neraca yang bersangkutan.

Diharapkan dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan khususnya neraca Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo sampai dengan bulan Juni Tahun 2020 dapat memudahkan pemahaman dan sekaligus memberikan informasi menyangkut laporan keuangan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo kepada para pemakai.

Palopo, 10 Juli 2020
KEPALA DINAS SATUAN POL.PP,

ADE CHANDRA,S.IP,M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip.19700330 199101 1 002